



Penilaian Kembali Barang Milik Negara untuk Kemakmuran Rakyat

Jakarta, 29 Agustus 2017 – Sesuai Laporan Barang Milik Negara (BMN) 2016 (audited), nilai BMN tercatat sebesar Rp2.188 triliun. BMN tersebut tersebar di 87 Kementerian/Lembaga (K/L) selaku pengguna BMN dengan sekitar 26.000 satuan kerja (satker) di bawahnya. Seiring perkembangan ekonomi, nilai BMN tentu telah berubah sehingga perlu dilakukan penilaian kembali. Penilaian BMN terakhir dilakukan 10 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2007.

Sebagai landasan pelaksanaan penilaian kembali BMN, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Penyusunan Perpres tersebut melibatkan banyak pihak, termasuk konsultasi ke Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memastikan Penilaian Kembali BMN tidak melanggar ketentuan.

Program berskala nasional ini akan berlangsung selama dua tahun (2017-2018) dengan melibatkan 313 tim penilai atau lebih kurang 900 pegawai. Dalam kurun waktu tersebut Pemerintah akan melakukan penilaian terhadap 934.409 item BMN yang berupa 108.524 bidang tanah, 434.801 item gedung dan bangunan serta 391.084 item jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Penilaian kembali BMN, diharapkan dapat menghasilkan nilai BMN yang *updated*, database BMN yang lebih baik guna kepentingan pengelolaan BMN mendatang, mengidentifikasi aset *idle* guna dioptimalkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mampu mendorong penggunaan BMN sebagai *underlying asset* penerbitan SBSN/Sukuk secara lebih efisien.

Demi kelancaran pelaksanaan penilaian kembali BMN, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna barang bertanggung jawab untuk menyiapkan data awal dan dokumen pendukung yang diperlukan, melakukan inventarisasi BMN, melaksanakan tindak lanjut hasil revaluasi BMN termasuk *updating* nilai BMN di dalam laporan keuangan atau pemanfaatan aset *idle* serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan revaluasi BMN dalam lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Untuk pelaksanaan program berskala nasional ini, Kementerian Keuangan mengharapkan dukungan dari seluruh pihak terkait terutama Kementerian Negara/Lembaga agar penilaian kembali yang dilakukan ini akuntabel dan dapat diselesaikan tepat waktu. Mari dukung penilaian kembali BMN, demi mewujudkan Nilai Untuk Negeri, Menuju Indonesia Hebat.

Informasi lebih lanjut :

Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan RI
Gedung Syafrudin Prawiranegara II Lt 12,
Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4, Jakarta 10710
Telp. (021) 3442960; Fax. (021) 3442960
SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id